BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
NOMOR: 007/K.Bawaslu.BA-09/HK.01.01/III/2020

TENTANG

SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DENPASAR TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan penanganan dan penindakan pelanggaran pidana Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar Tahun 2020 perlu dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) tingkat Kota Denpasar;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

Scanned with CamScanner

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Wewenang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemiluhan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK05/2008 tentang Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendaharawan Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
11. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, dan Nomor 010/JA/11/2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);
12. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor : 006.a/K.Bawaslu.BA-09/HK.01.01/III/2020, tanggal 3 Maret 2020;
13. Surat Perintah Kepolisian Resor Kota Denpasar Nomor : Sprin/452/III/TUK.7.1.2/2020, tanggal 3 Maret 2020;
14. Surat Tugas Kejaksaan Negeri Denpasar Nomor : B-1255/N.1.10/Eku.1/02/2020, tanggal 26 Pebruari 2020;
15. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Denpasar Dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor : 001/02/BKBP dan Nomor : 149/K.Bawaslu.BA-09/KU.00.01/X/2019 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2020.

Scanned with CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas melakukan penanganan dan penindakan pelanggaran pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar Tahun 2020 di Kota Denpasar.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar;

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pilkada Tahun Anggaran 2020 pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya keputusan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya..

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 5 Maret 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
KETUA,

PUTU ARNATA

Scanned with CamScanner

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
NOMOR : 007/K.Bawaslu.BA-09/HK.01.01/III/2020
TANGGAL : 5 Maret 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DENPASAR TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Putu Arnata, S.T.	Ketua Bawaslu Kota Denpasar	Penasehat
2	AKBP. Jansen Avitus Penjaitan, S.IK., M.H.	Kepala Kepolisian Resor Kota Denpasar	Penasehat
3	Luhur Istighfar, S.H., M.Hum.	Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar	Penasehat
4	Achmad Baidhowi, S.T.	Kordiv PP Bawaslu Kota Denpasar	Pembina
5	KOMPOL. I Dewa Putu Gede Anom Danujaya, S.H., S.SIK.	Kasat Reskrim Polresta Denpasar	Pembina
6	I Wayan Eka Widanta, S.H.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Denpasar	Pembina
7	Achmad Baidhowi, S.T.	Kordiv PP Bawaslu Kota Denpasar	Ketua Koordinator
8	KOMPOL. I Dewa Putu Gede Anom Danujaya, S.H., S.SIK.	Kasat Reskrim Polresta Denpasar	Koordinator
9	I Wayan Eka Widanta, S.H.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Denpasar	Koordinator
10	I Wayan Sudarsana, S.Sos.	Anggota Bawaslu Kota Denpasar	Anggota
11	Dewa Ayu Agung Manik Oktariani, S.E.	Anggota Bawaslu Kota Denpasar	Anggota
12	I Nyoman Gede Putra Wiratma, S.T.	Anggota Bawaslu Kota Denpasar	Anggota
13	Ni Wayan Ernirusita, S.E.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Denpasar	Anggota
14	I Wayan Kaler, S.H., M.H.	KBO Sat Reskrim Polresta Denpasar	Anggota
15	I Made Nataran, S.H.	Penyidik Pembantu Sat Res Narkoba Polresta Denpasar	Anggota
16	I Putu Juliana	Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polresta Denpasar	Anggota
17	Cok Intan Merlany Dewie, S.H.	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Denpasar	Anggota
18	I Made Lovi Pusnawan, S.H.	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Denpasar	Anggota

Scanned with CamScanner

19	I Made Santiawan, S.H.	Kepala Sub Seksi Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Denpasar	Anggota
20	Ida Bagus Surya Aditya, S.H.	Staf Bawaslu Kota Denpasar	Anggota
21	Anak Agung Ngurah Tresna Adnyana, S.H.	Staf Bawaslu Kota Denpasar	Anggota
22	Komang Ayu Primasanti, S.H.	Staf Bawaslu Kota Denpasar	Anggota
23	I Gede Ari Ardana Putra, S.E.	Staf Bawaslu Kota Denpasar	Anggota
24	Ni Luh Putu Cindraeni, S.H.	Staf Bawaslu Kota Denpasar	Anggota
25	Kadek Wiga Widhianti, S.IP.	Staf Bawaslu Kota Denpasar	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
KETUA,

PUTU ARNATA

Scanned with CamScanner